

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERANGKAT DAERAH UNTUK RENJA  
TAHUN 2023**

<b>NAMA SKPD</b>	<b>: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</b>
<b>Unit Kerja</b>	<b>: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK</b>
<b>Bidang</b>	<b>: KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK</b>
<b>Subbidang</b>	<b>: Komunikasi Publik</b>
<b>Program</b>	<b>: Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>
<b>Indikator Program</b>	<b>: Tingkat keterbukaan informasi publik</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>
<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>: Tingkat keterbukaan informasi publik</b>
<b>Subkegiatan</b>	<b>: Monitoring Opini dan Aspirasi Publik</b>
<b>Indikator Subkegiatan</b>	<b>: Jumlah dialog interatif yang dilaksanakan</b>

**I. LATAR BELAKANG**

Keberlangsungan reformasi di Indonesia menjaikan beberapa tugas teknis sebagai pelayanan masyarakat sudah dilimpahkan kepada pemerintah daerah dengan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kemajemukan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan kompleks menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Upaya mengakomodir kepentingan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan pembangunan sangat dibutuhkan mengingat tujuan pembangunan untuk masyarakat sehingga diperlukan partisipasi publik. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan seperti dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi wahana yang sangat efektif, meskipun demikian partisipasi masyarakat masih terus dibutuhkan dan tidak berhenti sampai disini, melainkan berlanjut kepada partisipasi publik melalui kanal resmi milik Pemerintah Kota Magelang juga sarana melalui sarana penjangaran opini dengan melakukan dialog interatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kegiatan yang mendukung upaya melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Magelang sangat diperlukan selain melalui kanal yang dikelola Pemerintah Kota Magelang juga sangat efektif melalui penjangaran opini masyarakat dengan dialog interatif sehingga sub kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik sangat diperlukan.

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

Sub kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik ini sebagai upaya melakukan penjangkaran opini sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam ikut melakukan monitoring dan perencanaan pembangunan di Kota Magelang.

## III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Magelang;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana;
8. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang 2021- 2026;

## IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	NAMA PAKET BELANJA	JENIS PENGADAAN	TAHAPAN
1	<ul style="list-style-type: none"><li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</li><li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</li><li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</li><li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</li><li>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat</li><li>- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</li><li>- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</li></ul>	Pengadaan Langsung	<ul style="list-style-type: none"><li>- pemilihan penyedia</li><li>- pelaksanaan kegiatan</li><li>- serah terima hasil pekerjaan</li></ul>

## V. KELUARAN

1 (satu) dialog interatif yang dilaksanakan.



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERANGKAT DAERAH UNTUK RENJA  
TAHUN 2023**

<b>NAMA SKPD</b>	<b>: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</b>
<b>Unit Kerja</b>	<b>: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK</b>
<b>Bidang</b>	<b>: KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK</b>
<b>Subbidang</b>	<b>: Komunikasi Publik</b>
<b>Program</b>	<b>: Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>
<b>Indikator Program</b>	<b>: Tingkat keterbukaan informasi publik</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>
<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>: Tingkat keterbukaan informasi publik</b>
<b>Subkegiatan</b>	<b>: Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</b>
<b>Indikator Subkegiatan</b>	<b>: Jumlah media komunikasi publik yang dikelola</b>

**I. LATAR BELAKANG**

Pemerintah Kota Magelang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal desiminasi informasi selain mengelola media komunikasi public juga sangat diperlukan adanya pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik mengingat masyarakat sudah sangat familiar dengan keberadaan media social. Hal yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah adalah bagaimana bisa memberikan konten dari media social yang sudah familiar tersebut dengan konten yang berisi informasi-informasipositif yang mengedepankan kepentingan masyarakat melalui kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Magelang. Pengelolaan konten dan merencanakan konten pada media sosial yang akrab di masyarakat tidaklah mudah karena harus berisi informasi yang actual dan dapat dipercaya sekaligus mampu memberikan informasi pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Magelang secara berkesinambungan dan kontinyu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kegiatan yang mendukung upaya untuk memberikan pelayanan informasi baik melalui media komunikasi publik sebagai sarana penyampaian informasi harus diimbangi dengan pengelolaan konten yang dapat menginformasikan kepada masyarakat sehingga sub kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik sangat diperlukan.

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik ini sebagai upaya memenuhi isi berita/konten yang ada pada sosial media yang dikelola oleh pemerintah sebagai informasi

yang mewakili akan hasil pembangunan yang secara actual dan dapat dipercaya secara berkesinambungan dan kontinyu, antara lain youtube, instgram, twitter, facebook.

### III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Magelang;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana;
8. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang 2021- 2026;

### IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	NAMA PAKET BELANJA	JENIS PENGADAAN	TAHAPAN
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</li> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</li> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</li> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</li> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</li> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</li> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas</li> <li>- Belanja Modal - Printer (Peralatan Personal Komputer)</li> <li>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat</li> <li>- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</li> <li>- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</li> <li>- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</li> <li>- Belanja Jasa Tenaga Ahli</li> <li>- Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan</li> <li>- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan</li> <li>- Belanja Tagihan Telepon</li> <li>- Belanja Paket/Pengiriman</li> <li>- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</li> <li>- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</li> </ul>	Pengadaan Langsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pemilihan penyedia</li> <li>- pelaksanaan kegiatan</li> <li>- serah terima hasil pekerjaan</li> </ul>



- Penanggungjawab Kegiatan/subkegiatan
  - Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang
- Penerima Manfaat
  - Masyarakat dan Instansi Pemerintah Kota Magelang

#### **IX. JADWAL KEGIATAN/SUBKEGIATAN**

Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik dilaksanakan pada bulan Januari dan Desember.

#### **X. BIAYA**

Biaya yang disediakan untuk sub kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik adalah sebesar Rp. 137.034.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu rupiah).

#### **XI. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
( PPTK )



PRIANTA ADI WIBAWA, ST, M.Eng  
NIP. 19770802 200501 1 012

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERANGKAT DAERAH UNTUK RENJA  
TAHUN 2023**

<b>NAMA SKPD</b>	<b>: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</b>
<b>Unit Kerja</b>	<b>: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK</b>
<b>Bidang</b>	<b>: KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK</b>
<b>Subbidang</b>	<b>: Komunikasi Publik</b>
<b>Program</b>	<b>: Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>
<b>Indikator Program</b>	<b>: Tingkat keterbukaan informasi publik</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>
<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>: Tingkat keterbukaan informasi publik</b>
<b>Subkegiatan</b>	<b>: Pengelolaan Media Komunikasi Publik</b>
<b>Indikator Subkegiatan</b>	<b>: Jumlah media komunikasi publik yang dikelola</b>

## **I. LATAR BELAKANG**

Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, Tidak dapat untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini bercirikan: berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecendrungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang melayani bukan yang dilayani. Reformasi pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukkan "pelayan" dan "dilayani" ke pengertian yang sesungguhnya. Pelayanan yang seharusnya ditunjukkan pada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap pemerintah, meskipun pemerintah ada sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat, birokrat sesungguhnya haruslah memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Pelayanan terbaik kepada masyarakat menjadi prioritas penting karena dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kegiatan yang mendukung upaya untuk memberikan pelayanan informasi baik melalui ketersediaan media komunikasi publik sebagai sarana penyampaian informasi sangat penting sehingga sub kegiatan pengelolaan media komunikasi publik sangat diperlukan.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**



Sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik ini sebagai upaya memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat melalui radio, majalah dan publikasi yang disediakan dan memberi kesempatan masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pelaksanaan pembangunan, khususnya di Kota Magelang.

### III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kota Magelang;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana;
8. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang 2021- 2026;

### IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	NAMA PAKET BELANJA	JENIS PENGADAAN	TAHAPAN
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</li> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</li> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</li> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</li> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</li> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</li> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas</li> <li>- Belanja Modal A.C. Split</li> <li>- Belanja Peralatan studio/radio dan liputan</li> <li>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat</li> <li>- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</li> <li>- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</li> <li>- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</li> <li>- Belanja Jasa Tenaga Ahli</li> <li>- Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan</li> <li>- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan</li> <li>- Belanja Tagihan Telepon</li> <li>- Belanja Paket/Pengiriman</li> </ul>	Pengadaan Langsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pemilihan penyedia</li> <li>- pelaksanaan kegiatan</li> <li>- serah terima hasil pekerjaan</li> </ul>



**VIII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN**

- Pelaksana Kegiatan/subkegiatan
  - Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik
- Penanggungjawab Kegiatan/subkegiatan
  - Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang
- Penerima Manfaat
  - Masyarakat dan Instansi Pemerintah Kota Magelang

**IX. JADWAL KEGIATAN/SUBKEGIATAN**

Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dilaksanakan pada bulan Januari dan Desember.

**X. BIAYA**

Biaya yang disediakan untuk sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik adalah sebesar Rp. 1.131.667.000,- (satu milyar seratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

**XI. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
( PPTK )



PRIANTA ADI WIBAWA, ST, M.Eng  
N.P. 19770802 200501 1 012

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERANGKAT DAERAH UNTUK RENJA  
TAHUN 2023**

<b>NAMA SKPD</b>	<b>: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</b>
<b>Unit Kerja</b>	<b>: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK</b>
<b>Bidang</b>	<b>: KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK</b>
<b>Subbidang</b>	<b>: Komunikasi Publik</b>
<b>Program</b>	<b>: Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>
<b>Indikator Program</b>	<b>: Tingkat keterbukaan informasi publik</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>
<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>: Tingkat keterbukaan informasi publik</b>
<b>Subkegiatan</b>	<b>: Pelayanan Informasi Publik</b>
<b>Indikator Subkegiatan</b>	<b>: Jumlah media yang digunakan untuk mengisi konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah</b>

**I. LATAR BELAKANG**

Paradigma bahwa "informasi merupakan milik pemerintah kecuali yang dibuka kepada masyarakat" kini telah menjadi "informasi milik masyarakat kecuali yang dinyatakan tertutup/rahasia oleh pemerintah". Kondisi ini merupakan tantangan bagi aparatur agar mampu mengelola informasi publik dengan baik kepada masyarakat sehingga tidak ada penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung. Pentingnya masalah tersebut menjadikan upaya untuk merespon dan melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Keterbukaan informasi publik menjadi prioritas penting karena dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengontro setiap langkah dan kebijakan yang diambil Badan Publik terutama pemerintah dan memberi kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kegiatan yang mendukung upaya untuk memberikan pelayanan informasi baik melalui dukungan penyediaan data di website maupun media social dan pengelolaan kanal pengaduan sebagai sarana kehumasan yang sangat diperlukan sebagai bahan perencanaan maupun evaluasi terhadap kebijakan publik yang sudah ditetapkan maupun akan direncanakan.

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik ini sebagai upaya memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat melalui website, media soisial serta kanal pengaduan yang disediakan dan memberi kesempatan masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses

pengambilan kebijakan publik dan pelaksanaan pembangunan, khususnya di Kota Magelang, berupa peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas; masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik melalui kanal pengaduan; memberikan pemahaman akan pentingnya informasi dan penggunaan informasi secara bertanggung jawab; memberikan informasi dan edukasi akan kebijakan publik yang diambil pemerintah dalam pembangunan; memberikan rasa tenang dan suasana kondusif kepada masyarakat bahwa pemerintah memperhatikan kebutuhan publik.

### III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Keppres 316/1959 tentang Hari-hari Nasional yang Bukan Hari libur;
3. Keppres 1/1985 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional;
4. keppres 18/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional.
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana;
7. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang 2021- 2026;

### IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	NAMA PAKET BELANJA	JENIS PENGADAAN	TAHAPAN
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</li> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</li> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</li> <li>- Belanja Modal - Printer (Peralatan Personal Komputer)</li> <li>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat</li> <li>- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</li> <li>- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</li> <li>- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</li> <li>- Belanja Tagihan Telepon</li> </ul>	Pengadaan Langsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pemilihan penyedia</li> <li>- pelaksanaan kegiatan</li> <li>- serah terima hasil pekerjaan</li> </ul>

### V. KELUARAN

2 (dua) media yang digunakan untuk mengisi konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah.



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERANGKAT DAERAH UNTUK RENJA  
TAHUN 2023**

<b>NAMA SKPD</b>	<b>: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</b>
<b>Unit Kerja</b>	<b>: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK</b>
<b>Bidang</b>	<b>: KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK</b>
<b>Subbidang</b>	<b>: Komunikasi Publik</b>
<b>Program</b>	<b>: Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>
<b>Indikator Program</b>	<b>: Tingkat keterbukaan informasi publik</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>
<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>: Tingkat keterbukaan informasi publik</b>
<b>Subkegiatan</b>	<b>: Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik</b>
<b>Indikator Subkegiatan</b>	<b>: Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya</b>

## **I. LATAR BELAKANG**

Mengenal sejarah saat itu jumlah kaum terpelajar sangat sedikit dan tidak banyak orang yang bersekolah sehingga untuk dapat menjalankan kebijakan politik etis dengan baik dibutuhkan kaum terpelajar yang membawa semangat untuk menaikkan harga diri sebagai orang Indonesia. Hadirnya politis etis membawa Indonesia masuk ke dalam babak baru dan hal ini dimanfaatkan oleh salah satu sosok kunci terbentuknya organisasi Boedi Oetomo yang dipelopori oleh DR. Wahidin Soedirohusodo. Secara perlahan konsep Boedi Oetomo kemudian menjadikan *role model* memunculkan organisasi dengan visi serupa di berbagai daerah di Indonesia.

Awal pertama Presiden Ir. Soekarno pada tanggal 20 Mei 1948 di Yogyakarta menugaskan Ki Hajar Dewantara untuk merayakan lahirnya Boedi Oetomo sebagai Hari Kebangunan Nasional yang kemudian hari menjadi Hari Kebangkitan Nasional sebagaimana tertuang dalam buku yang berjudul "Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indoneisa" oleh Henk Schulte Nordholt dkk.

Pada Tahun 1985, Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres 1/1985 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Keppres tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan peringatan Hari Kebangkitan Nasional setiap 20 Mei dilakukan dengan acara yang bertujuan menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional, serta mempertebal jiwa persatuan dan kesatuan nasional.

Kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor menjadi unsur yang penting sebagai salah satu alat dan perlengkapan kerja perkantoran. Diharapkan dengan

tercukupinya komponen instalasi listrik/bangunan kantor dapat mendukung kelancaran dalam bekerja sehingga tercapai sasaran dan tujuan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan.

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

Sub kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi ini sebagai upaya menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional, serta mempertebal jiwa persatuan dan kesatuan nasional melalui kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang teknologi digital, meningkatkan kecakapan digital masyarakat Kota Magelang dengan menciptakan digital yang aman, beretika dan produktif.

## III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Keppres 316/1959 tentang Hari-hari Nasional yang Bukan Hari libur;
3. Keppres 1/1985 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional;
4. keppres 18/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional.
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana;
7. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang 2021- 2026;

## IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	NAMA PAKET BELANJA	JENIS PENGADAAN	TAHAPAN
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</li> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</li> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</li> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvernir/cidera mata</li> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</li> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</li> <li>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat</li> <li>- Belanja Makanan dan Minuman Tamu</li> <li>- Belanja Jasa Tenaga Ahli</li> <li>- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan</li> <li>- Belanja Jasa Tenaga Keamanan</li> <li>- Belanja Jasa Tenaga Teknisi Meanik dan Listrik</li> <li>- Belanja sewa mebel</li> <li>- Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</li> <li>- Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</li> </ul>	Pengadaan Langsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pemilihan penyedia</li> <li>- pelaksanaan kegiatan</li> <li>- serah terima hasil pekerjaan</li> </ul>





## **XI. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
( PPTK )



PRIANTA ADI WIBAWA, ST, M.Eng  
NIP. 19770802 200501 1 012

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERANGKAT DAERAH UNTUK RENJA  
TAHUN 2023**

<b>NAMA SKPD</b>	<b>: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG</b>
<b>Unit Kerja</b>	<b>: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK</b>
<b>Bidang</b>	<b>: KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK</b>
<b>Subbidang</b>	<b>: Komunikasi Publik</b>
<b>Program</b>	<b>: Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>
<b>Indikator Program</b>	<b>: Tingkat keterbukaan informasi publik</b>
<b>Kegiatan</b>	<b>: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>
<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>: Tingkat keterbukaan informasi publik</b>
<b>Subkegiatan</b>	<b>: Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas</b>
<b>Indikator Subkegiatan</b>	<b>: Jumlah media hubungan masyarakat dan kemitraan komunitas yang dikelola</b>

## **I. LATAR BELAKANG**

Keberadaan lembaga Komunikasi Sosial (LKS) dan kehumasan di lingkungan perangkat daerah, BUMD, RSUD dan juga instansi vertikal yang menjadi stakeholder dalam pembangunan sangat dibutuhkan sebagai upaya penyebarluasan informasi karena kondisi Sebagian masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses dan menelaah muatan informasi, baik karena faktor sosial, ekonomi maupun budaya.

Reformasi yang sudah berjalan mengakibatkan adanya kekosongan sarana atau infrastruktur komunikasi dan informasi di sebagian daerah sehingga perlu adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat informasi dengan media yang sudah ada sebelumnya di masyarakat.

LKS sebagai lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan sehingga perlu adanya pemahaman yang utuh bagi LKS sesuai dengan arah pengembangan dan terintegrasi serta bersinergi oleh pemerintah. LKS ini diharapkan mampu menjadi salah satu rujukan bagi masyarakat dalam mengakses informasi melalui pemberitaan yang obyektif dan kondusif.

Lembaga Komunikasi Sosial di Kota Magelang secara resmi yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Magelang adalah :

1. Kelompok Informasi Masyarakat (keputusan Walikota Magelang Nomor 487.12/256/112 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengurus Forum Kelompok Masyarakat Kota Magelang Periode 2021-2024.
2. Forum Komunikasi Media keputusan Walikota Magelang Nomor 487.12/95/117 Tahun 2019 tentang Forum Komunikasi Media Kota Magelang Periode 2021-2024.

Kedua LKS ini memiliki arti penting yang nantinya dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan instansi vertikal lainnya selaku *stakeholder* pembangunan dan menjadi mitra pemerintah juga menjadi bagian dari jaringan sistem informasi sosial yang dapat meluruskan dan menyebarluaskan informasi serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

Sub kegiatan ini memiliki maksud dan tujuan mengembangkan dan memberdayakan Lembaga Komunikasi Sosial dan kehumasan di OPD/BUMD/RSUD/Instansi vertikal terkait dalam membangun jaringan sistem informasi sosial guna meluruskan dan menyebarluaskan informasi serta menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rangka deseminasi informasi serta mendorong, memfasilitasi pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Sosial (KIM dan FK Metra) di Kota Magelang dalam upaya mendukung program pemerintah dalam bidang komunikasi informasi publik.

## III. DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 6 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang 2021- 2026;

## IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	NAMA PAKET BELANJA	JENIS PENGADAAN	TAHAPAN
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</li> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</li> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</li> <li>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</li> <li>- Belanja Makanan dan Minuman Rapat</li> <li>- Honorarium Narasumber atau Pembahas,</li> </ul>	Pengadaan Langsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pemilihan penyedia pelaksanaan kegiatan</li> <li>- serah terima hasil pekerjaan</li> </ul>

	Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Belanja Jasa Tata Rias - Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang - Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Belanja Sewa Alat Musik		
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

**V. KELUARAN**

3 (tiga) media hubungan masyarakat dan kemitraan komunitas yang dikelola.

**VI. PENGGUNAAN STANDARISASI, HSPK DAN ASB**

NO	PAKET BELANJA	JENIS STANDARISASI	KETERANGAN
1.	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik - Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Belanja Jasa Tata Rias - Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang - Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - Belanja Sewa Alat Musik	SSH     SBU	ASB belum ada;  Standarisasi Belanja sudah ada

**VII. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas ini akan dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

**VIII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN**

- Pelaksana Kegiatan/subkegiatan
  - Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik
- Penanggungjawab Kegiatan/subkegiatan
  - Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang
- Penerima Manfaat
  - Masyarakat dan Instansi Pemerintah Kota Magelang

**IX. JADWAL KEGIATAN/SUBKEGIATAN**

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas dilaksanakan pada bulan Januari sd Desember.

**X. BIAYA**

Biaya yang disediakan untuk sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas adalah sebesar Rp.186.537.000,- (serratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

**XI. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedeoman dalam pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
( PPTK )



PRIANTA ADI WIBAWA, ST, M.Eng  
NIP. 19770802 200501 1 012